

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
KAMPUNG ARUL PUTIH KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MEISY EGI YALTI
NIM. 160802013

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Meisy Egi Yalti
NIM : 160802013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Angkup, 26 Mei 1999
Alamat : Jln, Teuku Nyak Arief. Sp Mesra

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
Yang Menyatakan




Meisy Egi Yalti
NIM. 160802013

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
KAMPUNG ARUL PUTIH KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :


MEISY EGI YALTI

NIM. 160802013

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,



DR. Muslim Zainuddin, M. Si.

NIP. 196610231994021001

pembimbing II,



Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si.

NIDN. 2002079001

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA
KAMPUNG ARUL PUTIH KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : 24 Juli 2020 M
03 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

NIP. 196610231994021001

Sekretaris,


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.

NIDN. 2002079001

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.

NIDN. 2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP. 197307232000032002

ABSTRAK


Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah lingkup organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dalam melakukan suatu tindakan. Tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) akan tercapai jika sepuluh prinsip sudah terlaksana. Salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah Kampung Arul Putih melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat kampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih dan bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul Putih sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kampung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah.....	6
1.7 Metode Penelitian	9
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	9
1.7.2 Lokasi Penelitian	10
1.7.3 Jenis dan Sumber Data	10
1.7.4 Informan Penelitian	11
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	12
1.7.6 Teknik Analisis Data	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Teori Transparansi	17
2.2.1 Pengertian Transparansi	17
2.2.2 Indikator Transparansi	19
2.2.3 Karakteristik Transparansi.....	21
2.2.4 Prinsip-Prinsip Transparansi	22
2.3 Teori Transparansi	23
2.3.1 Pengertian Organisasi	23
2.3.2 Pemerintah Desa	25
2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	27
2.3.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan.....	28
2.3.5 Kelembagaan Desa	32
2.3.6 Sumber Pendapatan Desa	34
2.4 Keuangan Desa	35
2.4.1 Pengertian Keuangan Desa	35
2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa	36
2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	38
2.4.4 Dasar Hukum Dana Desa	41
2.4.5 Tujuan Dana Desa	41
2.4.6 Prinsip Penggunaan Dana Desa	42

2.5	Kerangka Pemikiran	43
BAB III	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	44
3.1	Gambaran Umum Kampung Arul Putih	44
3.1.1	Sejarah Singkat Kampung Arul Putih	44
3.1.2	Visi dan Misi	45
3.1.3	Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih	45
3.1.4	Kondisi Sosial Kampung Arul Putih	46
3.1.5	Struktur Organisasi Kampung Arul Putih	47
BAB IV	DATA DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1	Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah	49
4.1.1	Perencanaan	52
4.1.2	Pelaksanaan	54
4.1.3	Penatausahaan	56
4.1.4	Pelaporan	57
4.1.5	Pertanggungjawaban	60
4.2	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah	62
BAB V	PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Informan Penelitian.....	11
Tabel 2.: Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih	47
Tabel 3 : Dusun Kampung Arul Putih.....	47
Tabel 4 : Sejarah Kampung Arul Putih	48
Tabel 5 : Struktur Pemerintah Kampung Arul Putih.....	49
Tabel 6 : Rincian Dana Desa yang Diterima Oleh Kampung Arul Putih	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran	44
Gambar 2 : Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Arul Putih	50
Gambar 3 : Siklus Musyawarah Kampung Arul Putih	55
Gambar 4 : Baliho Rincian Penggunaan Dana Desa Kampung Arul Putih	73



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2** : Surat Keputusan Dekan Fisip UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3** : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4** : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kampung Arul Putih
- Lampiran 5** : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6** : Biografi Penulis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, do'a, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Bakrizal dan Ibunda Nurhayati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat ananda berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti ananda. Dan juga terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Yuni Sahara, Adik Nuriza Nisa Chania, Encu Sri Murni, Encu Yuliana Chan, Mak Pun, Pun Syarifuddin S.Pd., Desri Candra, serta paman, bibik dan

sepupu-sepupu penulis lainnya dan juga motivator serta penyemangat yang tak henti-hentinya memberikan semangat yang sangat luar biasa Abang Sahriyal.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, serta perpustakaan Kampung pineung, yang telah memberikan pinjaman buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, SD Girl Club (Sari, Mila, Rani, Cut, Reni), 2020 Wisuda S.AP (Farah, Fifi, Elly, Alfy), Mirdatillah, Cici Novita Sari, Novi Rosyita Dewi, dan teman-teman leting 2016 Ilmu Administrasi Negara lainnya serta teman-teman Kost (Cut Lisa, SE) dan kepada Ibu dan Bapak kost Tercinta yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 15 September 2020
Peneliti,

Meisy Egi Yalti
NIM . 160802013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi¹. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip *good governance*. Salah satunya adalah prinsip transparansi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat².

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.20.

² Loina Lalolo Krina 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. LAN RI. Jakarta .

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, *cheks and balance* akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan³.

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat⁴.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembagunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana

³ Barrington Moore. 2008 “*Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*”, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform.

⁴ Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta. Hlm 4.

desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud⁵.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah kampung diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat⁶.

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan bahwa Kampung Arul Putih merupakan kampung yang terbilang masih jauh dari pusat kota, oleh karena itu tidak semua masyarakat Kampung Arul Putih memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Kampung Arul Putih sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri bahwa Dana Desa di Kampung tersebut Nge Muke

⁵ Miftahuddin, skripsi : “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018. Hlm 2

⁶*Ibid* . Hlm 3

Dana e (sudah terbuka). Adapun karakteristik dan kondisi sosial masyarakat Kampung Arul Putih jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbilang tinggi dalam partisipasi melakukan musyawarah untuk pembangunan kampung dan juga sikap gotong-royong yang masih kuat.

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan indikator transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen buku APBK dan buku realisasi anggaran Dana Desa yang bisa didapatkan di kantor Reje Kampung dan juga di rumah Reje Kampung yang telah tersusun rapi agar mudah untuk diakses oleh masyarakat. Kemudian adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul putih.

Kampung Arul Putih juga merupakan kampung pemekaran dari Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yang diusulkan pada Tahun 2001 dan Kampung Arul Putih sudah definitif pada tahun 2002. Dengan adanya pemekaran kampung masyarakat setempat berharap dapat setara dengan kampung-kampung lain yang menerima dana bantuan dari pemerintah juga untuk memudahkan proses administrasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Kampung Arul putih juga menerima Dana Desa sejak tahun 2015, sebelum tahun 2015 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana Desa yang telah diterima sejak Tahun 2015 tersebut digunakan untuk empat (4) bidang

yaitu meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan sarana sosial dan prasarana (pembangunan).

Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Kampung Arul Putih untuk melihat bagaimana proses mekanisme dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan kampung menjadi lebih baik, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah :

1. Melihat Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Melihat Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

2. Bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. Praktis yaitu berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah Kampung mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat dijalankan secara transparansi.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Transparansi yaitu adanya keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam meberikan informasi yang akurat.

2. Pengelolaan merupakan proses yang dilakukan dengan adanya pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
3. Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Kampung (sebutan desa dalam bahasa di Aceh Tengah). Merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. *Good governance* (tata laksana pemerintah yang baik) merupakan suatu pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disertai dengan bukti maupun dokumen.
6. *cheks and balance* merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan daftar rincian yang memuat tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara

selama satu tahun anggaran yang dihitung mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

8. Reje Kampung (sebutan untuk kepala desa di Aceh Tengah). Merupakan orang yang memimpin suatu desa atau Kepala Desa.
9. Petue adalah orang yang menegakkan lembaga adat istiadat di kampung.
10. Imam Kampung merupakan orang yang mempunyai tugas di bidang agama.
11. Rakyat Genap Mupakat (RGM) merupakan orang yang membuat peraturan kampung, mengesahkan anggaran kampung dan menangani urusan permasalahan di kampung yang kemudian disampaikan kepada reje kampung / gecik.
12. Pemerintah Desa (Pemdes) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, bpd dapat dianggap sebagai parlemen desa yang memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
14. Partisipasi adalah suatu keterlibatan dari seseorang dalam mencapai tujuan tertentu serta ikut bertanggungjawab dalam suatu kegiatan.
15. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode (enam) 6 Tahun. Rancangan RPJMdes memuat visi dan misi Kepala Desa.

16. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka (satu) tahun.
18. Kualitatif Deskriptif merupakan penelitian yang mengungkapkan kejadian atau fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian di lapangan dan disertai dengan data yang fakta dan akurat.
19. Kearifan Lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan dapat memberikan gambaran secara terarah dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil pengamatan perilaku yang diamati secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan data dan informasi yang akurat . Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada fenomena-fenomena dan kegiatan untuk mengetahui pandangan secara mendalam terhadap karakteristik umum tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok⁷. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan

⁷ Muh. Fitrah & Lutfiyah, 2017. *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat : Cv Jejak. Hlm 44.

mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Kampung Arul Putih, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Peneliti tertarik memilih kampung tersebut karena kampung Arul Putih merupakan kampung yang terbelang masih jauh dari pusat kota dan masyarakat kampung tersebut juga belum memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Kampung sudah memahami apa itu transparansi namun, masyarakat masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri . Oleh karena itu perlu kiranya untuk melihat bagaimana mekanisme dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif dalam memperoleh data didapatkan melalui kata-kata maupun tindakan. Sumber data merupakan salah satu proses dalam sebuah penelitian, maka dari itu pengambilan sampel harus dilengkapi dengan adanya penentuan subjek dan objek guna untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dengan data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data maupun informasi yang langsung diberikan kepada peneliti (pengumpul data)⁸. Maka dari itu data primer harus dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk mengetahui informasi dan data yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Data Skunder

Data skunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari berbagai dokumen atau buku yang disediakan oleh Kampung Arul Putih maupun dari skripsi, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat memberikan informasi terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kampung Arul Putih.

1.7.4 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus menentukan informan terlebih dahulu agar penelitian dapat dilakukan secara jelas dan terarah berikut adalah informan dalam penelitian ini :

⁸ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : PT Alfabet , Hlm 38

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumah Informan	Keterangan
1.	Reje Kampung Arul Putih	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan penggunaan Dana Desa
2.	Sekretaris	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penataan administrasi dan pengelolaan Dana Desa
3.	Bendahara	1 Orang	Bertanggungjawab terhadap penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dana desa serta melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang disertai dengan laporan
4.	Masyarakat	2 Orang	Sebagai penerima hasil pembangunan. Kriteria masyarakat yaitu masyarakat yang memahami tentang bagaimana proses dan

			mekanisme pengelolaan Dana Desa. Dan beberapa unsur penting yang terkait.
	Jumlah	6 Orang	

Sumber : Data Diolah 2020.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan melakukan pengamatan dan pencatatan⁹. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan melakukan observasi peneliti akan menemukan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini dokumentasi foto dapat menjadi bukti yang akurat, seperti foto sebelum dan sesudah pembangunan maupun foto bentuk transparan dalam memberikan informasi mengenai pembangunan Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengajuan pertanyaan kepada informan dan memfokuskan pada satu permasalahan untuk mendapatkan informasi

⁹ Imam Gunawan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hlm 143.

yang penting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini¹⁰. Maka dari itu mengenai informasi atau data langsung didapatkan dari orang yang mempunyai pengalaman terkait dengan pengelolaan dana desa.


3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pengetahuan baik itu dari buku yang tersedia di kampung Arul Putih maupun jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data yang dapat dikumpulkan dari buku laporan tahunan, brosur informasi, papan informasi, baliho, RPJMK, APBDes, maupun RKPDes terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

1.7.6 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan data yang terkait dengan fokus penelitian, dengan melakukan analisis dan mengolah data mentah/kasar dengan tujuan dapat menjadi acuan dalam melengkapi hasil penelitian.
2. Penyajian data yaitu proses yang dilakukan dalam penyusunan informasi menjadi bentuk yang sederhana agar dapat dipahami maknanya. Dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan.

¹⁰ *Ibid hlm 160*

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian dengan melakukan penafsiran secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan yang valid.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) penelitian terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan yaitu :

- a. Miftahuddin, 2018. Dengan judul penelitian “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah dikelola dengan transparansi, dengan menggunakan media informasi digital. Namun, meskipun pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah¹¹.

Perbedaan penelitian, penelitian Miftahuddin berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada transparansi pengelolaan dana desa.

- b. I Wayan Irvan M, 2017. Dengan judul penelitian “ Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Sidoharjo sudah dilakukan cukup maksimal.

¹¹ Miftahuddin, 2018, dengan judul “*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Panggugarjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Namun, mengenai pelaporan masih terhambat karena pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa¹².

Perbedaan pada penelitian, I Wayan Irvan berfokus pada transparansi pengelolaan anggaran dan belanja desa, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa.

- c. Arista Widiyanti, 2017. Dengan judul penelitian Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Studi pada desa Kandung dan Sumberejo di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa Sumberejo sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan pada tahap penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan, bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat, namun juga dalam pihak internalnya sendiri¹³.

¹² I Wayan Irfan M, skripsi: “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017

¹³ Arista Widiyanti, skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Perbedaan pada penelitian, pada penelitian Arista Widiyanti lebih berfokus membandingkan dua desa yang berbeda, sedangkan penelitian ini hanya berfokus meneliti pada satu desa saja yaitu Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

2.2 Teori Transparansi

2.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan¹⁴.

Berdasarkan pendapat ahli, Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat¹⁵. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta

¹⁴ Standar Akutansi Publik, 2005. Hanni Andini, skripsi : “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”, Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hal 30. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 21:12

¹⁵ Ristya Dwi Anggraini, 2013: “*Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII*” .Surabaya: 2013, Vol 1, No 2, Agustus -ISSN : 2303-34IX hal 4. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15:30.

hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut¹⁶. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi¹⁷.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa¹⁸.

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan¹⁹.

¹⁶ Amin Rahmanurrasjid, skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah”. Semarang : 2008. Hal 85.(Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 13:41).

¹⁷ Muhammad Ilham Arisaputra ,2013 :”Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. Yuridika”: Volume 28 No 2, hal 11. (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:25).

¹⁸ Wienda Damayanti, skripsi: “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018, hlm 4-5.

¹⁹ Sri Mulyaningsih, skripsi : “Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019, hlm 6

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah²⁰.

2.2.2. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance menurut Kristianten transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk

²⁰ *Ibid*, hlm 7-8.

memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

3. Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi²¹.

2.2.3. Karakteristik Transparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, dan juga dapat

²¹ *Ibid, hlm 8*

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholders* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap *stakeholders* dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan²².

Jika melihat dari karakteristik di atas transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

²² Rika Ardiyanti, skripsi : “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019, hlm 19

2.2.4. Prinsip-Prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi²³.

2.3 Teori Organisasi

2.3.1 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan keseluruhan perpaduan unsur manusia yang berkumpul dalam sebuah tempat dengan memiliki kemampuan, keahlian masing-masing untuk berkerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu

²³ I Wayan Irfan M, skripsi : *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 2017, hlm 18-19

organisasi bersifat terbuka, karena organisasi dapat mencakup orang banyak untuk bekerja dengan tujuan-tujuan tertentu yang bergantung kepada usaha orang lain untuk mencapai kinerja, hasil dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi kerjasama sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif dan efisien²⁴.

Organisasi juga merupakan tempat sekumpulan orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pada era modern ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang memadai akan lebih memungkinkan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam mencapai tujuan organisasi akan semakin cepat tercapai, namun hal tersebut dapat tercapai jika para pegawai yang berada didalam organisasi tersebut memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Maka barang dan pelayanan yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas²⁵.

Berdasarkan dalam berbagai teori para ahli, menyebutkan bahwa organisasi merupakan sebuah tempat atau wadah dimana sekelompok orang yang saling bekerjasama antara satu dengan yang lain serta memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bekerja yang dilakukan secara terkoordinasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tepat sasaran secara efektif dan efisien²⁶. Di dalam sebuah organisasi tentunya harus memiliki karyawan yang memiliki pengetahuan serta wawasan yang baik agar mampu bekerjasama antara

²⁴ H. Muhammad Rifa'i, Manajemen Organisasi. Citapustaka Media Perintis. Bandung. 2013, Hlm 59

²⁵ *Ibid*, hlm 59-60

²⁶ Omega Yudita Cahyaningsih. Skripsi : "*Pengaruh struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi pada dinas daerah*". Universitas lampung, 2017. Hlm 12.

karyawan yang satu dengan karyawan yang lainya dalam mencapai tujuan bersama, serta lebih mementingkan urusan kelompok daripada urusan pribadi.

Dengan adanya sebuah organisasi pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan adanya sumber daya yang baik. Oleh karena itu pengetahuan tentang organisasi sangat penting bagi orang-orang yang berada di dalam lingkungan organisasi. Organisasi bukanlah semata-mata sebagai salah satu entitas tunggal akan tetapi organisasi merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan dengan lingkungan. Dalam pelaksanaan organisasi sangat penting melaksanakan proses dalam pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana organisasi merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk di jalankan dalam pemerintah²⁷.

2.3.2 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (PNKRI)²⁸.

Pemerintah desa juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling bekerja sama dan memiliki keahlian masing-masing dalam mengelola kewenangan-kewenangan yang telah diberikan serta melaksanakan kepemimpinan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Danni Pangaribowo, skripsi: “*Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2018, hlm 14

dan koordinasi pemerintah dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan²⁹.

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya hanya ditujukan kepada Desa. Pemerintah desa yaitu sebuah proses dimana adanya usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih jauh tertinggal dengan desa-desa yang sudah maju dan berkembang baik dari segi perekonomian maupun dari segi pembangunan³⁰.

Pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain serta diabantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa³¹. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

²⁹ *Ibid*, hlm 17

³⁰ Andi Siti Sri Hutami, skripsi : “*Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2017, hlm 16

³¹ Redaksi Sinar Grafika, 2017. *Peraturan Lengkap Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 2.

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif³²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah.
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan .
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektifitas dan efesiensi.
8. Kearifan lokal.
9. Keberagamaan.
10. Partisipatif³³ .

³² *Ibid*, Andi Siti Sri Hutami, skripsi, hlm 16-17

³³ Standar Akutansi 2005. Hanni Andini, skripsi : “*Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”. Skripsi Universitas Dharma Yogyakarta. 2017, hlm 30.

2.3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa telah di terbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikut adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa :

1. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat. Sekretariat terdiri dari tiga (3) urusan meliputi, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit dua (2) urusan yaitu meliputi, urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, dan masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh kepala pengurus.
2. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk , serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau ditetapkan lebih lanjut dalam

peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

3. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari tiga (3) seksi meliputi, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit meliputi dua (2) seksi yaitu, seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Kemudian masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi³⁴.

2.3.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Dalam pembangunan desa peran pemerintah desa sangat penting baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sampai masyarakat tersebut merasa bahwa hidupnya sudah terjamin, adil, aman, dan sejahtera baik dari segi perekonomian maupun pembangunan. Oleh karena itu berjalan atau tidaknya sebuah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat berada dibawah pimpinan pemerintah desa³⁵.

Adapun tugas pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut :

³⁴ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa*

³⁵ Sugiman, 2018. *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol.7 No. 1, Juli , hlm 91

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan yang meliputi seluruh kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara transparan, akurat dan disertai dengan bukti baik secara tertulis maupun melalui media informasi.
2. Peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu pemerintah desa memiliki peran menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun musyawarah. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan pembangunan serta memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan desa, dan juga ikut serta berkerjasama dalam proses pembangunan baik dari tahap awal hingga selesai.
3. Pemerintah desa juga memiliki peran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan

adanya kemampuan yang memadai masyarakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³⁶.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat,

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, jabatan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.

³⁶ *Ibid*, hlm 92-93

4. Perangkat Desa Lainnya

Peangkat desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa³⁷.

Dalam membangun sebuah desa tentunya desa tersebut harus memiliki pemimpin yang mampu membawa desa tersebut kearah yang lebih baik. Berikut ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam lima (5) fungsi pokok yaitu :

1. Fungsi instruktif merupakan komunikasi yang dilakukan melalui satu arah dimana pemerintah sebagai komunikator yang akan menentukan apa, bagaimana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi ini pemerintah dituntut harus mempunyai kemampuan dalam memimpin.
2. Fungsi konsultatif yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah merupakan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan saran maupun masukan dalam pengambilan sebuah keputusan.
3. Fungsi partisipasi yaitu pemerintah harus melibatkan peran masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

³⁷Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Fokusmedia. Bandung, 2011. Hlm 7-12

4. Fungsi delegasi yaitu dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang dalam membuat maupun menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemerintah. Adanya kepercayaan antara pemberi dan penerima delegasi.
5. Fungsi pengendalian yaitu adanya pengawasan dan pengarahan serta koordinasi yang baik dengan anggota dalam menjalankan tugas agar tujuan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif³⁸.

2.3.5 Kelembagaan Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintah Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/ Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintah Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat. dengan demikian prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebutan kepala desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal
- b. Kepala desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat
- c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal

³⁸ Danni Pangaribowo, skripsi : “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2018, hlm 27-30

- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga Kepala Desa dilarang menjadi partai politik³⁹.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel dan transparansi yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Lembaga Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintah Desa bersama Kepala Desa serta harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa⁴⁰.

2.3.6 Sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga⁴¹.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan⁴².

2.4 Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Keuangan Desa

Sejauh ini keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁴³. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa menyatakan bahwa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁴² *Ibid*

⁴³ Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2015. Hlm 3.

Oleh sebab itu Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut⁴⁴.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, serta tidak adanya diskriminasi terhadap antara satu golongan dengan golongan yang lain (tertentu) terkait dengan pengelolaan keuangan desa⁴⁵.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa “merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik”.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

⁴⁴ Endang Juliana, skripsi : “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”, Universitas Sumatera Utara Medan. 2017, hal 20. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 15:58).

⁴⁵ Abu Masihad, skripsi : “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018, hlm 35

⁴⁶ Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2015), Hal. 231.

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat⁴⁷.

2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

- a. Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Penganggaran dilaksanakan setelah rencana kerja pemerintah desa ditetapkan. Anggaran pendapatan desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus

⁴⁷ *Ibid*, Hanni Andini, skripsi, hal 21

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai bukti.

- d. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Kemudian Bendahara diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.
- e. Pelaporan memiliki beberapa Indikator yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- f. Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatn, belanja - serta N pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses dan mudah dijangkau⁴⁸.

⁴⁸ Abu Masihad, skripsi : “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018, hlm 37-43

2.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus memerlukan beberapa asas serta prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, efesien, ekonomis, dan berkadilan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa tersebut. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Asas kesatuan : adalah prinsip atau asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas : ialah asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan : adalah asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Asas proporsionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas : yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan : yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri : yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desaan tidak boleh di pengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money* : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
11. Asas kejujuran : yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus di percayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

12. Asas pengendalian : yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab : yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan : yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.

17. Asas manfaat untuk masyarakat : yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keungan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat desa⁴⁹.

2.4.4 Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa⁵⁰

2.4.5 Tujuan Dana Desa

1. Dapat mempercepat pertumbuhan serta pembangunan desa untuk dapat mengatasi persoalan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang berkualitas dapat menjadi input yang bermanfaat bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.

⁴⁹ Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2015. Hal 7-9.

⁵⁰ Endang Juliana, skripsi : “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”, Universitas Sumatera Utara Medan. 2017, hal 21. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 15:58).

3. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan serta meningkatkan pemerataan pembangunan dalam masyarakat⁵¹.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan tidak berbelit-belit dalam proses administratif di desa.
5. Dapat mengatasi tingkat angka kemiskinan.
6. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa,dan,
7. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan


2.4.6 Prinsip Penggunaan Dana desa

1. Keadilan yaitu lebih mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan antar satu golongan dengan yang lainnya
2. Kebutuhan prioritas yaitu lebih mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak,lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa daripada mengutamakan urusan kelompok atau pribadi
3. Kewenangan desa yaitu lebih mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
4. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat dan menerima saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan desa

⁵¹ *Ibid*, Endang Juliana, hal 21

5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa dan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan
6. Tipologi desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Diolah Oleh Penulis Pada Tahun 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kampung Arul Putih

3.1.1 Sejarah Singkat Kampung Arul Putih

Kampung Arul Putih merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Penyebutan nama kampung arul putih berawal dari, pada tahun 1935 ada seorang kakek yang sedang mencari bahan untuk membuat rumah dengan melewati arul (sungai), pada saat kakek tersebut melewati arul (sungai), kemudian ia melihat air arul (sungai) yang dilewatinya berwarna putih seperti susu. Maka semenjak tahun itulah kampung arul kumer mempunyai dusun arul putih. Seiring berkembangnya zaman sampai sekarang tetap disebut dengan Kampung Arul Putih.

Kemudian beberapa para tokoh Kampung Arul Kumer dusun Arul Putih melakukan pengajuan pemekaran kepada pemerintah dengan usulan menjadi Kampung Arul Putih. Dengan harapan dapat memudahkan urusan serta proses administratif dan mensejahterakan masyarakat kampung, kemudian usulan tersebut disetujui oleh pemerintah. Maka dari itu Kampung Arul Putih merupakan kampung pemekaran dari Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, yang diusulkan pada Tahun 2001 dan Kampung Arul Putih sudah menjadi kampung definitif pada tahun 2002.

Sejak berdirinya Kampung Arul Putih sudah dipimpin oleh empat (4) reje kampung / gecik. Adapun yang menjadi reje kampung / gecik Kampung Arul Putih yaitu pada Tahun 2001 sampai 2006 dipimpin oleh Bapak M. Daud. AK

,pada Tahun 2006 sampai 2012 di pimpin oleh Bapak Abdul Khadir, pada Tahun 2012 sampai 2018 dipimpin oleh Bapak Kamluddin kemudian pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 Bapak Abdul Khadir kembali memimpin Kampung Arul putih.

3.1.2 Visi dan Misi

Adapun visi dari Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah yaitu “Mengembangkan Perekonomian Masyarakat”.

Misi Kampung Arul Putih :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat kampung
4. Mencerdaskan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat

3.1.3 Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kampung Arul Putih

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Perempuan	315 Jiwa
2.	Laki-laki	300 Jiwa
3.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	215 Orang
Jumlah Total Jiwa		615 Jiwa

Sumber Data : RPJMK Tahun 2018-2020.

Berdasarkan tabel diatas menerangkan bahwa jumlah Penduduk Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 615 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 215 orang serta terdapat 315 orang penduduk berjenis kelamin perempuan dan 300 orang penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Kampung Arul Putih Lebih banyak berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki.

Tabel 3. Dusun Kampung Arul Putih

No	Nama Dusun	Luas	Meter
1.	Musara ate	10 Ha	100.000 m ²
2.	Lelah (Tengah)	13 Ha	130.000 m ²
3.	Sepakat	17 Ha	170.000 m ²

Sumber Data : RPJMK Tahun 2018-2020

Dengan luas wilayah Kampung Arul Putih 40 Ha. Adapun batasan-batasan Kampung Arul Putih adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Arul Kumer.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Semelit Mutiara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pinggir Sungai Peusangan/ Kampung Bah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung alur Kumer Barat.

3.1.4 Kondisi Sosial Kampung Arul Putih

Kampung Arul Putih merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Kondisi sosial kampung Arul Putih dari segi persatuan masyarakat masih terbilang sangat tinggi baik dari segi

dalam musyawarah, acara pernikahan, acara kematian , maupun dalam melakukan gotong-royong. Kegiatan yang dilakukan di kampung melalui sitem pengumuman secara keseluruhan tidak melalui dari rumah kerumah, walaupun dengan sistem tersebut banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kampung.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagian besar 95% adalah Petani dan Buruh Tani kemudian yang 5 % lagi yaitu meliputi, Pedagang, Peternak, Wiraswasta, TNI/POLRI, maupun Pegawai. Adapun jenis tanaman yang ditanam oleh petani Kampung Arul Putih sangat beragam meliputi, kopi, cabai, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan lain-lain.

3.1.5 Struktur Organisasi Kampung Arul Putih

Tabel 4. Sejarah Pemerintah Kampung Arul Putih

No	Tahun	Reje Kampung / Gecik	Kondisi Pemerintahan
1.	2001-2006	M. Daud. AK	Masa pemerintahan yang pertama yaitu masa berkembang, sudah melakukan upaya untuk pembangunan kampung menjadi lebih baik. Namun belum menerima dana desa secara utuh
2.	2006-2012	Abdul Khadir	Masa pemerintahan yang kedua sudah adanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat. baik

			dari segi administratif.
3.	2012-2018	Kamaluddin	Masa pemerintahan sudah menerima dana desa secara utuh untuk melakukan pembangunan terhadap kampung.
4.	2018-2023	Abdul Khadir	Sebagai pemerintahan baru yang terpilih, sudah melakukan perubahan kampung dengan baik. Menuju perubahan pembangunan untuk memudahkan akses masyarakat.


Sumber Data : Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023.

Tabel 5. Struktur Pemerintah Kampung Arul Putih

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Khadir	Reje Kampung
2.	Feri Ariansyah Putra	Sekretaris
3.		Bendahara
4.	Hukamah	Rakyat Genap Mupakat (RGM)
5.	M. Daud	Petue
6.	Tgk. Joharsyah	Imam Kampung
7.	Lakmana	Kaur Pemerintahan dan Kesra
8.	Juanda	Kaur Ekonomi dan Pembangunan
9.	Abdul Karim	Kaur Umum

10	Mutuahdi	Kepala Dusun I
11.	M. Yakub	Kepala Dusun II
12.	Ramatsyah	Kepala Dusun III

Sumber Data : Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kampung Arul Putih Dokumentasi RPJMK Tahun 2018-2023

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa juga harus dikelola dengan baik sesuai dengan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik prinsip transparansi menjadi hal yang paling utama untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa merupakan sumber pendapatan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan dilakukan oleh kepala desa yang di tuangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Sumber pendapatan Kampung Arul Putih merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk dana desa. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Dana desa merupakan Anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan serta kepercayaan penuh kepada pemerintah desa untuk dapat mengutamakan dana desa untuk kepentingan umum yaitu masyarakat seperti, membangun, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Anggaran yang dicairkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Mekanisme pengelolaan dana desa di kampung Arul Putih pada tahun 2019 diawali dengan melakukan perencanaan APBK kampung yang diajukan kepada pihak kecamatan dan di sampaikan kepada pihak DPM atau keuangan daerah, kemudian setelah di cek kebenaran dokumen APBK maka dana itu dikeluarkan melalui rekomendasi DPM kepada dinas keuangan maka dinas keuangan akan melimpahkan dana tersebut kepada Bank BPD yang terletak di kampung Pepeyungen Angkup.

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih pada tahun anggaran 2019 yaitu setelah dana tersebut dikeluarkan oleh pihak Bank maka kampung Arul Putih Melakukan pra musyawarah untuk membahas perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun 2019 yang akan dilakukan dikampung Arul Putih. Pencairan anggaran Dana Desa pada tahun 2019 dilakukan secara bertahap adapun tahapan yang pertama yaitu berjumlah 40%, tahapan kedua berjumlah 40%, kemudian tahapan ketiga berjumlah 20%. Oleh karena itu dana yang dicairkan 40% pertama menjadi modal

apa yang perlu dibangun maka itu yang didahulukan untuk pelaksanaan pembangunan kampung.

Seorang informan memaparkan hasil wawancaranya mengenai mekanisme pengelolaan dana desa :

“sebelum pelaksanaan pencairan dana itu tahapan-tahapan harus diikuti, yang pertama tahapannya musyawarah apa apasaja kira-kira yang mau di bangun, diinput dulu dari dusun, setelah terkumpul dari dusun-dusun dibawa ke lembaga musyawarah desa (musdes) didalam bentuk lembaga musyawarah desa ni ada beberapa unsur termasuk unsur pemerintahan kampung itu sudah mencakup Petue, Rgm, Linmas, perwakilan wanita, mungkin dari seksi pertanian akan kita ikutkan dalam musyawarah⁵².

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di kampung arul putih diawali dengan adanya pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kampung kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah kampung Arul Putih selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa dilakukan melalui beberapa tahapan mekanisme yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 08.30 dirumah.

4.1.1 Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan Kampung Arul Putih sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RPJK) akan menjadi petunjuk dalam pembangunan kampung Arul Putih dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK).

Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan Kampung :

“iya, dalam perencanaan pembangunan kampung ini kami selaku pemerintah kampung melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah musyawarah kita menentukan titik-titik dimana akan kita lakukan pembangunan seperti, rabat beton, pembangunan paud, pembangunan TK, pembangunan pagar masjid, pembangunan gudang aset kampung, dll. Kemudian perencanaan tersebut dibukukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kampung”⁵³.


Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak banta selaku masyarakat Kampung Arul Putih kepada penulis :

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Arinsyah Putra (Sebagai Sekretaris Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni 2020. 09.00 dirumah.

“kami juga diikutsertakan dalam hal memusyawarahkan tentang pembangunan tentu mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pembangunan”⁵⁴.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan kampung Arul Putih sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berikut adalah siklus dari musyawarah dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.



Gambar 4.1. Siklus Musyawarah Kampung Arul Putih
Sumber Data : Diolah Oleh Peneliti Pada Tahun 2020

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2010. Pukul 09.00 dirumah.

Berdasarkan gambar siklus diatas dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun (Musdus) merupakan tahapan yang paling awal dilakukan dalam melakukan perencanaan karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing kampung. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang), musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancangan RKPK.

4.2.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Kampung Arul Putih dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer,

kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara kampung.

Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil wawancara kepada penulis :

“iya betul dek, kalau untuk dalam pelaksanaan pembangunan kampung ini kami menggunakan rekening kas kampung sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti, pasir, semen, bata, besi, kayu dan bahan yang lain dek. Kalau uang cash kami ambil cuman untuk ongkos tukang atau hari upah kerja (HUK), karna masyarakat ini dia butuh uang, kadang-kadang sore dia butuh uang setelah kerja, kami sudah menyediakan dan tinggal kami salurkan saja kepada tukang tersebut”⁵⁵.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan bapak banta kepada penulis :

“betul,,dalam pelaksanaan pembangunan pun kami selaku masyarakat diikutsertakan, termasuk yang menjadi tukang pun diambil dari kampung ini jika masyarakat disini memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Kalau masalah ongkos kadang kami yang meminta untuk kebutuhan perhari dari bendahara”⁵⁶.

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kampung Arul Putih melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. 10.00 dirumah Reje Kampung.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung) Pada Tanggal 4 Juli. Pukul 10.00 dirumah Reje Kampung.

kampung hanya menggunakan rekening kas kampung. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

4.2.3 Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seorang informan bapak Lakmana memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“wee.. penatausahaan na setelah jelas semua pembangunan itu kemudian diikuti dengan tahapan, tahapan ini ada yang pertama 40% pertama, kemudian setelah udah keluar dana tersebut kadang ada yang diambil untuk

pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata”⁵⁷.

Dari pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah kampung arul putih dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap pembangunan kampung meliputi, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan kampung, dan pembinaan masyarakat kampung.

Pemerintah kampung memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah kampung dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer.

Seorang informan bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“penatausahaan ni udah pakek komputer sistem keuangan desa yang terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Wee nanti setelah diambil uang kemudian di spj nanti diambil diliat tanggal berapa uang itu diambil ,,, terus untuk keperluan apa uang itu diambil,,kemudian uang masuk dan keluar selama setahun berapa kali penarikan harus dengan bukti. Kemudian untuk ongkos dan bahan kayu itulahh harus ada uang cash di

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 08.30 dirumah Reje Kampung.

bendahara. Habis itu data tersebut dibuat dengan manual juga karena jika komputer error data itu masih ada”⁵⁸.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Kampung (RKK). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

4.2.4 Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun diisampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Seorang informan bapak Lakmana memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung/Gecik Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 10 Juli 2020. Pukul 14.30 dirumah.

“40% pertama setelah selesai pekerjaan foto visual 0%, 50%, 100%. Kemudian dilampirkan ke dalam surat pertanggungjawaban, untuk melakukan pelaporan ke DPM melalui camat laporan tersebut sudah dilengkapi rincian-rincian kegiatan,, dan kalau laporan dana desa itu sudah terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kami laporkan setiap tahunnya...”⁵⁹.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai dengan hasil pembangunan 100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah kampung harus melampirkan buku laporan realisasi dana Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBK), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat.

Berikut adalah salah satu bentuk foto visual proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kampung Arul Putih pada Tahun 2019 lalu.



Kampung Arul Putih Foto Kegiatan 0% Pembangunan Jalan Rabat Beton

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 09.00 di rumah Reje Kampung.

Jln.Blang Lah Dusun III

Volume : 3x250 meter

Anggaran : Rp. 121.016.000

Kampung Arul Putih

Foto Kegiatan

50%

Pembangunan Jalan Rabat Beton

Jln.Blang Lah Dusun III



Volume : 3x250 meter

Anggaran : Rp. 121.016.000

Kampung Arul Putih

Foto Kegiatan

100%

Pembangunan Jalan Rabat Beton

Jln.Blang Lah Dusun III



Volume : 3x250 meter

Anggaran : Rp. 121.016.000

Sumber Data : Dokumentasi Pemerintah Kampung Arul Putih.

Pembangunan Pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian Dana Desa yang diterima oleh Kampung Arul Putih pada Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rincian Dana Desa Yang Diterima Oleh Kampung Arul Putih Pada Tahun 2019

No	Tahun	Jumlah Dana Desa	Rincian Kegiatan	Anggaran Kegiatan
1.	2019	946. 456.529	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	179.017.529
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	673. 273.000
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	61. 073. 000
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5. 093.000
			Penambahan Modal	28.000.000

2.	2020	1.007.391.775	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	338.360.272
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	526. 412.528
			Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung	63. 000.000
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	20.748.975
			Penanggulangan Bencana	58.870.000

Sumber Data : Buku Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2019.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kampung terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kampung yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan Dana Desa. Prinsip tatalaksana pemerintah yang baik (*good governance*) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak

pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat kampung dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah kampung.

Seorang informan Bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“benar, dokumennya yang pertama melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada DPM melalui camat, kemudian direkomendasi oleh camat ke DPM yaitu SPJ apa apa saja yang sudah di kerjakan di tahapan pembangunan tersebut, ooo minsalnya tentang pembangunan rabat beton ini ini dana nya habis, maka itu tetap sesuai dengan draf yang dibuat oleh konsultan...umpama sudah habis dana yang tersebut diatas, maka seperti itulah pertanggungjawaban atau SPJ yang disampaikan kepada pemerintah kampung, kecamatan, DPM, dan keuangan daerah. Begitulah kira-kira proses pertanggungjawaban dana desa yang sudah dilaksanakan oleh Kampung Arul Putih ini”⁶⁰.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih terkait dengan pengelolaan Dana Desa yaitu pemerintah kampung telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan Dana Desa. Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Lakmana (Sebagai Bendahara Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 10.00 dirumah.

masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan kampung untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan didalam masyarakat dan pemerintah kampung.

Seorang informan Ibu Marian memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis :

“pemerintah kampung Arul Putih ini melakukan pertanggungjawaban hasil daripada pembangunan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang besar dan papan informasi di kampung ini⁶¹”

Dari beberapa pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Arul Putih sudah terapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.

4.2 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan inen Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 10 Juli 2020. Pukul 15.00 dirumah.

masyarakat untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti, pengambilan keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kampung baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan kampung. Pemerintah Kampung Arul Putih memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa.

Tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan Dana Desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat kampung untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“kami selaku pemerintah kampung selalu menyediakan dokumen dalam bentuk buku yaitu buku tentang realisasi anggaran yang tertuang didalam APBK kampung setiap tahunnya,,dan buku tersebut sudah kami tuang kan

kedalam baliho untuk di pasang di kampung supaya masyarakat tau kemana anggaran itu dihabiskan”⁶².

Hal tersebut juga disampaikan oleh seorang informan Ibu Mariam kepada peneliti :

kami selaku masyarakat dapat melihat dan mengetahui proses dan hasil pembangunan di kampung ini melalui buku yang udah dibuat sama pemerintah kampung ni yang disertai dengan gambar dan jumlah dananya,,buku itu bisa kami lihat di kantor reje kalau ngak di rumah reje pun disediakan,,,tapi kami masyarakat lebih sering lihat papan informasi yang dipasang kayak baliho itu.⁶³

2. Adanya Kejelasan dan Kemudahan Akses Informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah kampung menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah kampung harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kampung.

Seorang informan bapak Banta memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Ariansyah Putra (Sebagai Sekretaris Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 11.00 di rumah Reje Kampung.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 13.00 Dirumah Reje.

“kalau mau ada pembangunan di kampung ini kami selalu dapat informasi dari reje kampung tentang kapan, dimana dan pembangunan apa yang akan dilakukan,,kadang kami sendiri yang minta pekerjaan sama pak reje. Pak reje dan perangkat kampung pun mengajak kami untuk ikut serta dalam pembangunan sampai selesai,,nanti didalam rapat hasil pembangunan itupun di umumkan oleh perangkat kampung ni itu termasuk tentang anggarannya”⁶⁴.

3. Adanya Keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat kampung mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Seorang informan Ibu Mariam memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“kami kalau mau melihat informasi tentang pembangunan kampung ini bisa ke kantor reje pun karena disitu udah dipasang baliho besar dan papan informasinya pun ada lengkap sama jumlah uang nya pun”⁶⁵.

4. Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 14.00 di rumah.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 4 Juli 2020. Pukul 15.00 di rumah.

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah kampung juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Seorang informan Ibu Mariam memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“sudah jelas, karena jika tidak secara transparansi tentu masyarakat tidak senang, karna memang sudah transparan lah makanya masyarakat pun senang. Kami juga diikut sertakan dalam memusyawarahkan kegiatan pembangunan kampung, mulai dari perencanaan hingga sampai serah terima dari pada pembangunan itu kami juga ikut serta. Jadi, transparansi itu sudah benar-benar ada walaupun tidak 100% kalau 75% sudah bisa diharapkan transparansi.”⁶⁶

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Banta terkait dengan transparansi pemerintah kampung kepada peneliti :

“iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung Arul Putih ini yaitu dengan mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran yang diturunkan oleh pemerintahan baik APBN maupun APBK itu direncanakan apa yang perlu dibangun di

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Mariam (Sebagai Masyarakat) Pada Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 09.30 di rumah.

tahun 2019 ini, dari hasil musyawarah itu minal, untuk pembuatan bak air bersih, rabat beton jalan kebun, pembuatan pagar masjid, itu yang direncanakan sudah terealisasi semua”⁶⁷

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kampung Arul Putih sudah menerapkan keempat indikator transparansi tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan penerimaan dan penyerahan hasil pembangunan. Pemerintah kampung melakukan transparansi dengan melakukan musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang lain untuk membahas pembangunan apa yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah dicairkan oleh pemerintah baik itu dana yang bersumber dari APBN maupun APBK.

Dalam mewujudkan tatalaksana pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan Perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Masyarakat, Tokoh-tokoh Kampung meliputi, Petue, Rgm, maupun perwakilan dari setiap seksi atau bidang meliputi, Ibu Pkk, Karang Taruna, dan lain-lain. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat kampung mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat kampung itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Banta (Sebagai Masyarakat) Pada Tanggal 7 Juli 2020. Pukul 10.30 di rumah.

mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Seorang informan bapak Abdul Khadir memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“iya nak,,, usaha dari pemerintah kampung arul putih ini sendiri dalam mewujudkan transparansi yaitu dengan mengikutsertakan perwakilan dari setiap kalangan meliputi, masyarakat kampung ini sendiri, tokoh adat, ibu pkk, dll, yang dimulai dengan mengadakan musyawarah untuk merencanakan pembangunan di kampung ini ,,,, bahkan dalam pembangunan pun masyarakat diikut sertakan baik itu sebagai tukang/pekerja. Habis itu pemerintah kampung memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang bahilo dan papan informasi tentang Anggaran Dana Kampung serta rincian biaya pada setiap kegiatan pembangunan”⁶⁸

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kampung Arul Putih juga melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam pembangunan kampung yaitu melalui bagian-bagian dari 16 orang perangkat kampung yang dimulai dari Reje kampung sampai dengan operator kampung. Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu pkk, ketua Linmas, ketua Karang Taruna, ketua Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Khadir (Sebagai Reje Kampung/Gecik Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni 2020. Pukul 08.30 di rumah.

yang menyampaikan keluhan atau aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya. Kemudian pemerintah kampung memberikan informasi mengenai pembangunan tersebut melalui papan informasi maupun baliho dengan jujur dan benar sesuai dengan kenyataan.

Dalam penggunaan Dana Desa, dana tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kampung Arul Putih untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung . Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebagai acuan tim pelaksana kegiatan harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah, sehingga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat kampung dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan tersebut.

Seorang informan bapak Feri Ariansyah Putra memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti :

“untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku pemerintah kampung arul putih selalu melibatkan pihak yang berkaitan dan masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung. Setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau rapat kami mengumumkan, membahas dan mempertanggungjawabkan

hasil pembangunan dan mengenai Anggaran Dana Desa. Kemudian kalau masalah informasi pemerintah kampung sudah menyediakan baliho dan juga papan informasi agar masyarakat dapat melihat dan mengaksesnya”⁶⁹.

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Kampung Arul Putih sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun, transparansi sudah dilakukan 75% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan kampung sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan.

Usaha pemerintah kampung Arul Putih dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat kampung tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya. Namun, pada masa modern ini kampung Arul Putih belum menggunakan teknologi seperti, belum tersediannya *website* yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar kampung Arul Putih serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Arul Putih.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Feri Ariansyah Putra (Sebagai Sekretaris Kampung Arul Putih) Pada Tanggal 30 Juni. Pukul 09.00 di rumah.

Berikut adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kampung yaitu adanya ketersediaan baliho tentang rincian penggunaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.



Gambar 3.2 Diolah Oleh Penulis Tahun 2020

Berdasarkan beberapa hasil pemaparan wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa Kampung Arul Putih sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah kampung juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. kemudian bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupten Aceh Tengah. Sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan Desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas Kampung (RKK) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah juga sudah melibatkan masyarakat kampung.
2. Berdasarkan indikator *transparansi* dalam model pengukuran pelaksanaan *good governance* menurut Kristianten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Arul Putih menyediakan aksesibilitas dokumen yang telah tersusun rapi untuk diakses oleh masyarakat selanjutnya adanya kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti adanya pemasangan baliho atau papan informasi di beberapa titik. Kemudian pemerintah

Kampung Arul Putih sudah transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, musyawarah, pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan tersebut masyarakat juga diikutsertakan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi dengan melibatkan masyarakat, serta adanya dokumen, papan informasi, maupun baliho yang dibuat dengan rincian dana secara menyeluruh yang tertuang didalam buku APBK Kampung.

5.2. Saran

1. Kepada Reje Kampung/ Gecik perlu melakukan pelatihan, pengenalan maupun sosialisasi kepada aparatur kampung terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa. Sehingga aparatur kampung memiliki pengetahuan untuk mengelola Dana Desa dengan baik.
2. Diharapkan kepada aparatur kampung untuk dapat memanfaatkan media seperti *website* Kampung, untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung. Dengan harapan memudahkan masyarakat yang berada di kampung maupun diluar kampung dapat mengakses informasi tersebut.
3. Diharapkan kepada pemerintah kampung agar dapat mempertahankan transparansi dan mekanisme yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, agar dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lain yang belum menerapkan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Buku:

Gunawan Imam. 2013, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Lalolo Krina. L. 2003, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. LAN dan BPKP.2003, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta:LAN RI.

Lutfiyah dan Fitrah M. 2017, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat : Cv Jejak.

Moore Barrington. 2008, *Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta*, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform.

Muhammad H.R. 2013. *Manajemen Organisasi*. Bandung Citapustaka Media Perintis.

Redaksi Sinar Grafika, 2017. *Peraturan lengkap desa. Undang-Undang RePublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014*. Jakarta. Sinar Grafika

Rochmansja Heru dan Soleh C, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Soemantri Trisantono B, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : PT Alfabet.

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenaga Kerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Daftar E Skripsi:

Abu Masihad, skripsi: *“Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa”*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018

- Amin Rahmanurrasjid, skripsi. *“Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah”*. Semarang : 2008. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 13:41).
- Arista Widiyanti skripsi : *“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan)”*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Andi Siti Sri Hutami, skripsi: *“ Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2017
- Danni Pangaribowo, skripsi : *“Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2018
- Edah Jubaedah Dkk, skripsi : *“Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bandung”* :PKP2AI LAN, 2008.
- Omega Yudita Cahyaningsih, skripsi: *“Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Dinas Daerah”*. Universitas lampung, 2017.
- Endang Juliana, skripsi: *“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan”*. Universitas Sumatera Utara Medan. 2017. (Diakses pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 15:58).
- Etri Misari, Skripsi :*“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Penanggulangan Pengangguran Kota Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam . Lampung, 2017.
- I Wayan Irvan M, skripsi : *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiversitas Lampung. 2017
- Miftahuddin, skripsi: *“Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.

Rika Ardiyanti, skripsi : *“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa”*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019

Standar Akutansi Publik,. Hanni Andini , skripsi : *“Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*. Universitas Dharma Yogyakarta. 2018. (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 21:12)

Sri Mulyaningsih, skripsi : *“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkalan”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung. 2019

Wienda Damayanti, skripsi : *“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”*. Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018. (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 20:29).

Daftar E Jurnal

Cahyadi Arif. 2016. *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Vol. 2, No 2-Oktober, e-ISSN:24601586. (Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 10:20).

Dwi Ristya Anggraini. 2013. *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII*. Surabaya. , Vol 1, No 2, Agustus. ISSN : 2303-341X (Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15:30).

Ilham Muhammad Arisaputra. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. Yuridika. Volume 28 No 2, (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:25).

Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol.7 No. 1, Juli (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).

Daftar Peraturan Perundang-Undangan:

Media Fokus . 2017, *Kitab Undang-Undang Desa Edisi II* Bandung : Fokus Media.

Grafika Sinar R. 2017, *Peraturan Lengkap Desa UU RI No. 6 Tahun 2014*. Jakarta. Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 60 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 2014 : Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik. Diakses pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.20.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 341/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **22 Januari 2020**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.A. Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Meisy Egi Yalti
NIM : 160802013
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN SILIH NARA
KAMPUNG ARUL PUTIH

JLN. Arul Kumer-Arul Putih .WEHNI DURIN NO: TELP
KODE POS 24562

Nomor : 54/LP/AP/2020

Arul Putih, 4 Juli 2020

Lamp : -

Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth,

Dekan Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : B-1119/Un.08/FISIP I/PP.00.9/06/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Perihal di pokok surat.
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Meisy Egi Yalti

Nim : 160802013

Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Benar telah melakukan penelitian di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dengan Judul : ***Transparansi Pengelolaan Dana Desa.***

Surat keterangan ini kami keluarkan untuk kelengkapan Administrasi penyusunan Skripsi.

Dengan surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Reje Kampung Arul Putih

ABD. KADIR



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1119/Un.08/FISIP I/PP.00.9/06/2020

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MEISY EGI YALTI / 160802013**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Pepayungen Angkup

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2020
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 23 Desember
2020*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.